

HUBUNGAN KEPATUHAN PAJAK DAN KEBERLANJUTAN UKM DALAM PERSPEKTIF *THEORY PLANED BEHAVIOUR*

*Alvien Gunawan**, *Siti Mahmudah*, *Munawaroh Hapsari*
Universitas Maarif Hasyim latif

Korespondensi*: alvien_gunawan@dosen.umaha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara perilaku kepatuhan pajak berdasarkan *Theory Planned Behaviour* (TPB) dengan keberlanjutan usaha UKM. Pengumpulan data menggunakan metode survey terhadap 107 UKM dengan berbagai bidang usaha yang ada di pulau Jawa dan Bali dan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak UKM berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan kepada responden UKM baik secara offline maupun online. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji Spearman rank *Correlation Coefficient* untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pemahaman perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah, dan niat memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UKM; 2) tidak ada hubungan signifikan antara hambatan dengan kepatuhan wajib pajak UKM; 3) ada hubungan antara pemahaman perpajakan dan kepercayaan kepada pemerintah; 4) kepercayaan kepada pemerintah dan hambatan, serta pemahaman perpajakan dan hambatan tidak memiliki interaksi yang saling berhubungan satu sama lain; 5) terdapat hubungan signifikan antara pemahaman perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah, dan perilaku kepatuhan pajak UKM terhadap keberlanjutan usaha UKM; dan 6) hambatan tidak memiliki hubungan terhadap keberlanjutan usaha UKM.

Kata kunci: *Kepatuhan Pajak; Keberlanjutan Usaha; UKM; Theory Planed Behaviour*

Abstract

This research examines the relationship between tax compliance behaviour based on the *Theory of Planned Behavior* (TPB) and the sustainability of SME businesses. Data collection used a survey method of 107 SMEs with various business fields on the islands of Java and Bali and met the criteria as SME taxpayers based on Government Regulation No. 55 of 2022. This research uses primary data collected through questionnaires given to SME respondents offline and online. Data analysis was carried out using the Spearman rank *Correlation Coefficient* test to test the research hypothesis. The results of this research show that: 1) understanding of taxation, trust in the government, and intention have a positive relationship with SME taxpayer compliance; 2) there is no significant relationship between obstacles and SME taxpayer compliance; 3) there is a relationship between understanding taxation and trust in the government; 4) trust in the government and obstacles, as well as understanding that taxation and obstacles do not interact with each other; 5) there is a significant relationship between understanding taxation, trust in the government, and tax compliance behaviour of SMEs on the sustainability of SME businesses; and 6) obstacles have no relationship to the sustainability of SME businesses.

Keywords: *Tax Compliance; Business Sustainability; SMEs; Theory Planned Behaviour*

A. Latar Belakang

Mengingat peran penting pajak sebagai sumber penerimaan utama bagi pemerintah dan dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara, maka pentingnya kepatuhan pajak menjadi suatu hal yang tidak dapat diabaikan. Namun, kenyataannya masih banyak UKM yang tidak mematuhi aturan pajak. Beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak UKM diberbagai negara seperti di Malaysia (Sanusi, Omar, Sanusi, & Muslichah, 2021),

Vietnam (Le, Tuyet, Hanh, & Do, 2020), dan Yunani (Koumanakos, Stantcheva, & Al-Karablieh, 2021). Begitupun di Indonesia, dominasi UKM dalam sektor industri di Indonesia ternyata berbanding terbalik dengan tingkat kepatuhan pajak UKM (Amalia & Wicaksono, 2020; Kristiana, Nurkatik, & Nurcahyono, 2021; Kumaratih & Ispriyarso, 2020). Cara yang digunakan pemerintah dalam menangani rendahnya tingkat kepatuhan pajak masih lebih fokus menggunakan pendekatan *deterrence* dengan cara memberikan audit pajak, sanksi, dan denda administrasi untuk menciptakan efek jera. Berdasarkan teori *Economic of Crime* menjelaskan bahwa wajib pajak akan cenderung melakukan kecurangan apabila utilitas yang diperoleh untuk menghindari pajak lebih besar daripada denda dan penalty, sehingga untuk memastikan agar wajib pajak dapat patuh dalam membayar pajak mereka adalah dengan menggunakan kebijakan *deterrence*, yaitu berupa pemeriksaan pajak dan pemberian sanksi (Allingham & Sandmo, 1972).

Namun, Kolodziej (2011), menjelaskan bahwa audit dan denda akan efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak jika tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dalam kondisi yang rendah. Namun sebaliknya, audit dan denda tersebut juga menjadi tidak efektif ketika antara wajib pajak dan otoritas pajak saling percaya. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga kelancaran penerimaan pajak yang digunakan untuk mendanai pembangunan ekonomi, penting bagi pemerintah untuk membina hubungan yang baik dengan wajib pajak. Menciptakan rasa kepercayaan antara keduanya dapat memicu kesediaan wajib pajak untuk bekerjasama dan mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Oleh karena itu, perlu adanya upaya serius dari pemerintah untuk menumbuhkan rasa kepercayaan dari wajib pajak terhadap pemerintah (Kondelaji, Sameti, Amiri, & Moayedfar, 2016; Nasadyuk & Mcgee, 2008; Pramuka & Soedirman, 2022; Sá, Martins, & Gomes, 2015; Sharma & Sharma, 2022).

Menurut James et al (2005), untuk mendorong kepatuhan pajak, maka perlu memahami faktor-faktor non ekonomi yang dapat berkaitan dengan perilaku wajib pajak dengan menggunakan pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis dianggap dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan faktor-faktor yang dapat memicu perilaku kepatuhan wajib pajak (Pope & Mohdali, 2010). Bukan hal yang mudah untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak agar dapat menaati kewajiban perpajakannya. Hal tersebut disebabkan karena persepsi wajib pajak yang menganggap bahwa pembayaran pajak merupakan sebuah beban, dan pembayaran pajak yang dilakukan tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh (Putri, 2017; Rustiyaningsih, 2017; Siahaan, 2013). Terlebih lagi, pengelolaan pajak yang masih rentan terhadap kecurangan. Proses penghitungan jumlah pajak, proses pembayaran dan kekhawatiran akan maldistribusi pajak atau pajak yang dikorupsi menjadi persoalan keengganan tersebut (Picur & Belkaoui, 2006). Faktor-faktor tersebut sejalan dengan Ajzen (1991) yang menjelaskan dalam *Theory of Planned Behaviour* (TPB), bahwa keputusan akhir ada pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Teori tersebut menjelaskan bahwa ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan atau tidak melakukan suatu Tindakan. Ketiga factor tersebut adalah sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan.

Beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan TPB sebagai dasar teori untuk meneliti perilaku kepatuhan pajak (seperti: (Al-Zaqeba & AL-Rashdan, 2020; Kantohe & Kambey, 2021; Langham, Paulsen, & Härtel, 2012; Taing & Chang, 2020; Wu & Chen, 2005; Zhiwei, Huang, Wenjiao, Qing, & Weiqi, 2020)). Namun dari beberapa penelitian terdahulu tersebut tidak menggunakan wajib pajak UKM sebagai responden (lihat: (Al-Zaqeba & AL-Rashdan, 2020; Kantohe & Kambey, 2021; Zhiwei et al.,

2020)) dan beberapa penelitian dilakukan sebelum pandemic Covid-19 (lihat: (Langham et al., 2012; Taing & Chang, 2020; Wu & Chen, 2005). Selain itu penelitian terdahulu hanya berhenti pada perilaku kepatuhan pajak saja dan belum menguji bagaimana dampak kepatuhan pajak terhadap keberlanjutan usaha UKM. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menguji perilaku kepatuhan pajak UKM menggunakan TPB dan hubungan perilaku kepatuhan pajak tersebut terhadap keberlanjutan usaha UKM.

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah menguji perilaku kepatuhan pajak UKM menggunakan TPB dan hubungan perilaku kepatuhan pajak tersebut terhadap keberlanjutan usaha UKM.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Theory Planned Behaviour

Theory Planned Behaviour (TPB) diusulkan oleh Ajzen (1991) sebagai perluasan dari *Teori Reason Action* (TRA), yang telah diusulkan sebelumnya oleh Fishbein & Ajzen (1975). Menurut TRA, orang cenderung melakukan suatu perilaku jika mereka menilai perilaku yang diusulkan memiliki hasil yang positif (sikap) serta mereka beranggapan bahwa orang-orang terdekat menginginkan mereka untuk melakukan perilaku tersebut (norma subjektif). Hubungan yang erat antara sikap dan norma subjektif dengan perilaku telah dikonfirmasi dalam beberapa penelitian (Lihat: Sheppard, Hartwick, & Warshaw, 1988). Namun, Sheppard et al., (1988) berpendapat bahwa karena keterbatasan situasional, sikap dan norma subjektif tidak selalu mengarah pada perilaku. Untuk meningkatkan daya prediksi TPB, Ajzen (1991) menambahkan komponen baru "kontrol perilaku yang dirasakan" untuk membantu menjelaskan perilaku yang muncul ketika kendali individu atas perilaku tersebut tidak lengkap. Dengan ini, ia memperluas TRA dengan memasukkan peran ketidakkehendakandan dalam meramalkan perilaku. Versi yang diperluas ini disebut TPB.

2. Attitude, Subjective Norm, dan Perceived Behavioral Control

Attitude merupakan fungsi dari keyakinan perilaku atau informasi yang menonjol, yaitu persepsi kemungkinan bahwa melakukan perilaku tertentu akan menghasilkan konsekuensi tertentu, dibobotkan berdasarkan sejauh mana konsekuensi ini dihargai. *Subjective norm* merupakan fungsi dari keyakinan normatif yang merupakan tekanan yang dirasakan dari referen yang ditentukan untuk melakukan sebuah perilaku, dibobotkan berdasarkan motivasi untuk patuh terhadap orang-orang yang dihargai. *Perceived behavioral control* yang dirasakan ditentukan oleh keyakinan kontrol yang merupakan akses yang dirasakan terhadap sumber daya dan peluang yang diperlukan untuk melakukan perilaku dengan sukses, dibobotkan berdasarkan kekuatan atau efek yang dirasakan dari faktor kontrol tertentu.

3. Intention and Behavior

Intention adalah representasi kognitif dari kesiapan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu dan dianggap sebagai pendahulu langsung dari perilaku. *Behavior* merupakan terjemahan dari niat menjadi tindakan. Hipotesis utama dari TPB adalah bahwa ada satu hal yang secara langsung dapat menentukan sebuah perilaku, yaitu niat. Niat ini pada gilirannya dipandang ditentukan juga oleh tiga hal: sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Lebih spesifik lagi, TPB berusaha menjelaskan tentang bagaimana meramalkan perilaku individu dengan cara menggabungkan sikap, norma subjektif, kontrol subjektif, dan niat.

4. Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Keinginan Membayar Pajak dan Kepatuhan Pajak

Perilaku wajib pajak terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ali, Mursalim, & Nasaruddin (2020) dan Widagsono (2017) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak dan perilaku kepatuhan pajak. Pemahaman pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mampu memahami hak dan kewajiban perpajakannya (Wardani & Rahmadini, 2022). Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akalunya untuk mengenali objek atau peristiwa tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya (Ali et al., 2020). Hal penting dari pemahaman perpajakan yang harus menjadi fokus utama adalah proses perubahan sikap dari tidak tahu menjadi tahu, dan perilaku seorang wajib pajak atau sekelompok wajib pajak dalam upaya mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Ali et al., 2020). Pemahaman pajak memungkinkan wajib pajak untuk dapat terhindar dari sanksi perpajakan. Semakin baik pemahaman tentang pajak cenderung dapat meningkatkan perilaku kepatuhan pajak (Ilaiyyah, 2019). Sebaliknya, Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung menjadi Wajib Pajak yang tidak patuh (Ali et al., 2020). Hal tersebut karena semakin baik kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan, maka wajib pajak juga akan memahami sanksi yang akan diterima jika ia melalaikan kewajiban perpajakannya (Ali et al., 2020). *Theory of planned behavior* (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa, kemampuan individu dalam melakukan tindakan dipengaruhi oleh pemahaman tentang maksud dan motif dari individu itu sendiri, dan wajib pajak yang memiliki pemahaman pajak yang baik akan cenderung berperilaku baik untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Ermawati, 2018).

Faktor berikutnya yang di anggap berhubungan dengan keinginan membayar pajak dan kepatuhan pajak adalah kepercayaan. Kepercayaan dari wajib pajak kepada pemerintah sangat penting karena dapat mendukung kepatuhan pajak sukarela (Ariyanto, 2020; Gangl, Hofmann, & Kirchler, 2015). Picur & Belkaoui (2006) menjelaskan sebuah survei terhadap 30 negara maju dan berkembang yang kepatuhan pajaknya tinggi jika pemerintah melakukan pengawasan maksimum terhadap anggaran dan kemungkinan penyimpangan dalam birokrasi. Jordania bisa menjadi patokan, satu solusi yang ditawarkan untuk mencegah penggelapan pajak adalah dengan mendapatkan kembali kepercayaan dari wajib pajak setelah stigma negatif yang melekat pada pemerintah (Malkawi & Haloush, 2008). Kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah akan membuat wajib pajak dengan sukarela mau bekerjasama dengan pemerintah dengan cara mematuhi peraturan yang di buat oleh pemerintah, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (Ariyanto, 2020; Gangl et al., 2015; Kim, 2002; Kogler et al., 2013; Murphy, 2004).

Selain faktor pemahaman pajak dan kepercayaan wajib pajak, factor lain yang dianggap memiliki hubungan dengan keinginan membayar pajak dan kepatuhan pajak dalam penelitian ini adalah akses menuju fasilitas perpajakan. Akses dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti jalan masuk. Akses ke fasilitas pajak merujuk pada lokasi pelayanan yang memiliki signifikansi strategis atau tempat yang mudah diakses oleh wajib pajak, termasuk aspek kemudahan dalam menemukan jalan ke fasilitas tersebut dan kejelasan rute menuju ke sana. Hal tersebut dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Rohemah, Kompyurini, & Rahmawati, 2013). Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, akses menuju fasilitas perpajakan tentu saja tidak hanya akses secara fisik, namun juga akses secara digital.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akses terhadap fasilitas atau sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Barus, Kamaliah, & Yuneita, 2016; Rohemah et al., 2013; Sarlina, Kurniawan, & Umiyati, 2019).


5. Hubungan Kepatuhan Pajak dan Keberlanjutan Usaha

Pajak merupakan kewajiban bagi perusahaan dan sekaligus pendapatan bagi negara yang digunakan negara dalam melaksanakan pembangunan yang berguna bagi kelangsungan bisnis perusahaan. Berbagai fasilitas pajak disediakan oleh pemerintah dalam mendukung wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan mereka, seperti layanan elektronik, Insentif pajak, restitusi dan fasilitas impor barang yang disediakan oleh pemerintah Indonesia (Chude & Chude, 2015; Matarirano, Tsoka, & Makina, 2019), untuk membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan menjaga keberlanjutan usaha perusahaan. Beberapa penelitian telah menemukan hubungan antara kepatuhan pajak perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Beberapa peneliti mengungkapkan dampak negatif pajak terhadap kinerja ekonomi karena beban pajak dapat mengurangi laba bersih bisnis dan ini yang mendorong perusahaan untuk tidak patuh (Schoenmaker, Cauwenberge, & Bauwhede, 2014; Thanjunpong & Awirothananon, 2019; Tarmidi et al., 2020).

Namun, penelitian lain menemukan sebaliknya. Tariq & Abbas (2013) telah menemukan hubungan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan tolak ukur dari keberlanjutan usaha perusahaan, baik skala usaha besar maupun UKM. Perusahaan yang patuh terhadap ketentuan pajak memiliki risiko biaya kepatuhan yang lebih kecil seperti denda pajak sehingga kinerja keuangan lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak patuh (Chude & Chude, 2015; Matarirano et al., 2019). Selain itu, kepatuhan pajak juga dapat memberikan dampak positif dalam hal reputasi perusahaan di mata masyarakat dan kredibilitas perusahaan di mata investor. Hal ini dapat memberikan dampak positif juga bagi UKM karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh UKM serta meningkatkan kemampuan UKM dalam memperoleh pendanaan dan investasi untuk mengembangkan bisnisnya dalam rangka menjaga keberlanjutan usahanya. Oleh karena itu, kepatuhan pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja ekonomi UKM dalam rangka menjaga keberlanjutan usaha UKM tersebut. Kepatuhan pajak dapat membantu meningkatkan kinerja ekonomi pada UKM. Untuk dapat meningkatkan kepatuhan UKM dalam membayar pajak, maka pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas yang juga dapat membantu meningkatkan kinerja ekonomi.

6. Model Penelitian


Theory Planned Behaviour dalam riset ini digunakan untuk membantu mengklasifikasikan berbagai faktor penentu kepatuhan pajak. Dengan menggunakan *Theory Planned Behaviour*, kepatuhan pajak dikonseptualisasikan sebagai fungsi dari tiga faktor besar: sikap, norma subjektif, dan kontrol subjektif (Benk, Cakmak, & Budak, 2011; Damayanti, 2012; Hai & See, 2011; Hanno, D. M., & Violette, 1996; Trivedi, Shehata, & Mestelman, 2005).




Gambar 1: Model Penelitian

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survey. Populasi dalam penelitian ini adalah UKM dengan berbagai bidang usaha yang ada di pulau Jawa dan Bali dan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak UKM berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022. Pemilihan lokasi penelitian di pulau Jawa dan Bali karena jumlah UKM terbesar ada di pulau Jawa, sedangkan pemilihan pulau Bali karena industri UKM dan pariwisata merupakan penggerak perekonomian di pulau Bali. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *random sampling* dari seluruh jumlah populasi yang ada. Jumlah sampel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebanyak 107 responden dengan metode *random sampling*. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan kepada responden UKM baik secara offline maupun online. Sebaran dan jenis usaha dari para responden dapat terlihat dari gambar diagram berikut:



Gambar 2: Sebaran responden



Gambar 3 : Jenis Usaha

Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji *Spearman rank Correlation Coefficient* untuk menguji hipotesis penelitian. Koefisien korelasi *spearman* atau sering disebut juga sebagai *Spearman rank Correlation Coefficient*, digunakan untuk menghitung korelasi berdasarkan data yang berbentuk peringkat (ranking). Berkaitan dengan sifat data ordinal, uji korelasi Spearman termasuk dalam kategori uji statistik nonparametrik, yang berarti tidak memerlukan asumsi bahwa data harus mengikuti distribusi normal dan linier. Penafsiran apakah terdapat hubungan atau tidak dapat dilihat dari nilai signifikansi, sementara kekuatan hubungan bisa diamati dari nilai koefisien korelasi atau "r". Namun, sebelum melakukan uji korelasi Spearman, data pertama-tama akan diurutkan (diberi peringkat) dan kemudian dilakukan uji korelasi untuk menjawab hipotesis penelitian.

Dalam mengevaluasi tingkat kekuatan hubungan antara variabel, mengacu pada nilai koefisien korelasi yang dihasilkan dari output SPSS, dengan klasifikasi sebagai berikut: Rentang 0,00 - 0,25 memiliki kualitas hubungan **sangat lemah**, rentang 0,26 - 0,50 memiliki kualitas hubungan cukup, rentang 0,51 - 0,75 memiliki kualitas hubungan **kuat**, rentang 0,76 - 0,99 memiliki kualitas hubungan **sangat kuat**, nilai koefisien korelasi 1,00 memiliki kualitas hubungan **sempurna**.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data dengan menggunakan uji *spearman rank* untuk mengetahui hubungan dua variabel dalam menjawab hipotesis penelitian yang disusun sebagai berikut:

1. Hubungan *Attitude Toward the Behavior* (Pemahaman Pajak) dengan Niat

Tabel 1: Koefisien Korelasi Pemahaman Pajak dengan Niat

			Niat Membayar Pajak	Pemahaman Pajak
Spearman's rho	Niat Membayar Pajak	Correlation Coefficient	1.000	.264**
		Sig. (2-tailed)	.	.006
		N	107	107
	Pemahaman Pajak	Correlation Coefficient	.264**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.006	.
		N	107	107

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hubungan antar variabel *Attitude Toward the Behavior* (Pemahaman Pajak) dengan Niat, memiliki keeratan hubungan yang "cukup" (0,264), dan memiliki hubungan positif atau searah yakni jika variabel "*Attitude Toward the Behavior* (Pemahaman Pajak)" meningkat maka variabel "Niat" juga akan meningkat. Nilai Signifikansi dari hubungan kedua variable ini dinyatakan signifikan ($0,006 < 0,05$).

Hubungan antar variabel ini mengimplikasikan bahwa semakin baik pemahaman seseorang tentang sistem pajak, semakin besar niatnya untuk mematuhi kewajiban pajak (Ilaiyyah, 2019). Argumen yang mungkin mendukung hipotesis ini adalah bahwa pemahaman yang baik tentang pajak dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya

mematuhi kewajiban pajak dan dapat mengurangi ketidakpastian atau kebingungan yang mungkin mempengaruhi niat untuk patuh (Ali et al., 2020; Widagsono, 2017).

2. Hubungan *Subjective Norm* (Kepercayaan) Dengan Niat

Tabel 2: Koefisien Korelasi Kepercayaan dengan Niat

			Niat Membayar Pajak	Kepercayaan kepada Pengelola Pajak
Spearman's Rho	Niat Membayar Pajak	Correlation Coefficient	1.000	.673**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	107	107
	Kepercayaan kepada Pengelola Pajak	Correlation Coefficient	.673**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	107	107

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hubungan antar variabel Kepercayaan (normative belief) dengan Niat, memiliki keeratan hubungan yang “kuat” (0,673), dan memiliki hubungan positif atau searah yakni jika variabel “Kepercayaan (normative belief)” meningkat maka variabel “Niat” juga akan meningkat. Nilai Signifikansi dari hubungan kedua variable ini dinyatakan signifikan ($0,000 < 0,05$).

Hubungan antar variabel ini menyiratkan bahwa tingkat kepercayaan seseorang terhadap institusi atau sistem pajak akan memengaruhi niatnya untuk mematuhi kewajiban pajak (Ariyanto, 2020; Gangl et al., 2015). Kepercayaan yang tinggi mungkin akan menghasilkan niat yang lebih besar untuk mematuhi kewajiban pajak, sementara kepercayaan yang rendah dapat mengakibatkan sikap yang kurang patuh (Kogler et al., 2013).

3. Hubungan *Perceived Behavioral Control* (Hambatan) Dengan Niat

Tabel 3: Koefisien Korelasi Hambatan dengan Niat

			Niat Membayar Pajak	Hambatan Pembayaran Pajak
Spearman's rho	Niat Membayar Pajak	Correlation Coefficient	1.000	.036
		Sig. (2-tailed)	.	.710
		N	107	107
	Hambatan Pembayaran Pajak	Correlation Coefficient	.036	1.000
		Sig. (2-tailed)	.710	.
		N	107	107

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hubungan antar variabel *Perceived behavioral control* (Hambatan) dengan niat, memiliki keeratan hubungan yang “sangat lemah” (0,036), dan memiliki hubungan positif atau searah yakni jika variabel “*Perceived behavioral control* (Hambatan)” meningkat maka variabel “Niat” juga akan meningkat.

Hubungan positif tersebut sesuai dengan pernyataan Ajzen (2006), bahwa kontrol perilaku memiliki dampak signifikan terhadap niat individu dengan didasarkan pada keyakinan bahwa persepsi terhadap kontrol perilaku akan memotivasi seseorang. Dengan kata lain, semakin besar persepsi akan kontrol perilaku, semakin kuat juga kemungkinan bahwa wajib pajak akan memiliki niat yang tinggi untuk mematuhi kewajiban pajak.

Sedangkan nilai signifikansi dari hubungan kedua variable ini dinyatakan tidak signifikan ($0,710 > 0,05$). Hubungan antar variabel ini menyatakan bahwa faktor-faktor yang dianggap sebagai *Perceived behavioral control* (Hambatan) dalam mematuhi kewajiban pajak tidak mempengaruhi niat seseorang untuk mematuhi pajak. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Bobek & Hatfield (2003) dan Eileen & Mangoting (2014) yang membuktikan bahwa *Perceived behavioral control* (Hambatan) tidak berpengaruh signifikan terhadap niat.

4. Hubungan *Attitude Toward The Behavior* (Pemahaman Pajak) Dengan *Subjective Norm* (Kepercayaan)

Tabel 4: Koefisien Korelasi Pemahaman Pajak dengan Kepercayaan

			Pemahaman Pajak	Kepercayaan kepada Pengelola Pajak
Spearman's rho	ahaman Pajak	Correlation Coefficient	1.000	.330**
		Sig. (2-tailed)	.	.001
		N	107	107
Kepercayaan kepada Pengelola Pajak	Kepercayaan kepada Pengelola Pajak	Correlation Coefficient	.330**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.001	.
		N	107	107

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hubungan antar variabel *Attitude Toward the Behavior* (Pemahaman Pajak) dengan *Subjective Norm* (Kepercayaan), memiliki keeratan hubungan yang “Cukup” (0,330), dan memiliki hubungan positif atau searah yakni jika variabel “*Attitude Toward the Behavior* (Pemahaman Pajak)” meningkat maka variabel “*Subjective Norm* (Kepercayaan)” juga akan meningkat. Nilai Signifikansi dari hubungan kedua variable ini dinyatakan signifikan ($0,001 < 0,05$).

Hasil tersebut sejalan dengan model TPB yang diusulkan oleh Ajzen (1991) yang menjelaskan bahwa ada hubungan antara sikap dan norma subyektif. Persepsi individu dari tekanan sosial di sekitarnya akan memengaruhi penilaian individu tersebut baik positif atau negatif. Hubungan antar variabel ini mengasumsikan bahwa semakin baik pemahaman seseorang tentang sistem pajak, semakin besar kepercayaannya terhadap sistem tersebut. Argumen yang mungkin mendukung hipotesis ini adalah bahwa pemahaman yang baik dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem.

5. Hubungan *Subjective Norm* (Kepercayaan) dengan *Perceived behavioral control* (Hambatan)

Tabel 5: Koefisien Korelasi Kepercayaan dengan Hambatan

			Kepercayaan kepada Pengelola Pajak	Hambatan Pembayaran Pajak
Spearman's rho	Kepercayaan kepada Pengelola Pajak	Correlation Coefficient	1.000	.071
		Sig. (2-tailed)	.	.465
		N	107	107
Hambatan Pembayaran Pajak	Hambatan Pembayaran Pajak	Correlation Coefficient	.071	1.000
		Sig. (2-tailed)	.465	.
		N	107	107

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hubungan antar variabel *Perceived behavioral control* (Hambatan) dengan *Subjective Norm* (Kepercayaan), memiliki keeratan hubungan yang “sangat lemah” (0,071), dan memiliki hubungan positif atau searah yakni jika variabel “*Perceived behavioral control* (Hambatan)” meningkat maka variabel “*Subjective Norm* (Kepercayaan)” juga akan meningkat. Nilai Signifikansi dari hubungan kedua variabel ini dinyatakan tidak signifikan ($0,465 > 0,05$).

Hasil tersebut konsisten dengan model TPB yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), yang menyatakan adanya korelasi antara norma subyektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Menurut model ini, tekanan sosial dapat memengaruhi persepsi terhadap kontrol perilaku, dan sebaliknya. Hubungan antar variabel ini menyatakan bahwa kepercayaan seseorang terhadap sistem pajak tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dianggap sebagai hambatan dalam mematuhi kewajiban pajak. Namun, faktor-faktor yang menghambat mungkin juga dapat mempengaruhi kepercayaan seseorang terhadap sistem.

6. Hubungan *Attitude Toward the Behavior* (Pemahaman Pajak) dengan *Perceived behavioral control* (Hambatan)

Tabel 5: Koefisien Korelasi Kepercayaan dengan Hambatan

		Hambatan	
		Pembayaran Pajak	Pemahaman Pajak
Spearman's rho	Hambatan Pembayaran Pajak	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.
	N	107	107
	Pemahaman Pajak	Correlation Coefficient	-.015
Sig. (2-tailed)		.878	.
N		107	107

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hubungan antar variabel Hambatan (control belief) dengan Pemahaman Pajak (Behavior belief), memiliki keeratan hubungan yang “sangat lemah” (-0,015), dan memiliki hubungan negatif atau berbalik arah yakni jika variabel “Hambatan (control belief)” meningkat maka variabel “Pemahaman Pajak (Behavior belief)” akan menurun, dan sebaliknya. Nilai Signifikansi dari hubungan kedua variabel ini dinyatakan tidak signifikan ($0,878 > 0,05$).

Model TPB menjelaskan bahwa ada keterkaitan antara sikap dan persepsi kontrol perilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 1991). Namun, persepsi terhadap kontrol perilaku juga dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan penilaian individu tentang tingkat kesulitan atau kemudahan dalam melakukan suatu perilaku. Hubungan antar variabel ini menyatakan bahwa pemahaman seseorang tentang pajak tidak mempengaruhi persepsi mereka terhadap hambatan dalam mematuhi kewajiban pajak. Namun, pemahaman yang baik tentang pajak mungkin dapat membantu seseorang mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

8. Hubungan Niat Dengan Kepatuhan Pajak

Tabel 7: Koefisien Korelasi Niat dengan Kepatuhan Pajak

			Niat Membayar Pajak	Kepatuhan Pembayaran Pajak
Spearman's rho	Niat Membayar Pajak	Correlation Coefficient	1.000	.557**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	107	107
	Kepatuhan Pembayaran Pajak	Correlation Coefficient	.557**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	107	107

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hubungan antar variabel niat dengan kepatuhan pajak, memiliki keeratan hubungan yang “Kuat” (0,557), dan memiliki hubungan positif atau searah yakni jika “Niat” meningkat maka “Kepatuhan Pajak” juga akan meningkat. Nilai Signifikansi dari hubungan kedua variable ini dinyatakan signifikan ($0,000 < 0,05$).

Hasil tersebut sejalan dengan Ajzen (1991) yang menyatakan bahwa niat berperilaku berfungsi sebagai mediator dalam membentuk perilaku, di mana secara umum seseorang bertindak selaras dengan niat yang didorong oleh sikap tertentu yang dimilikinya. Hubungan antar variabel ini mengasumsikan bahwa niat seseorang untuk mematuhi kewajiban pajak akan berdampak pada tingkat kepatuhan pajak mereka. Ini masuk akal karena niat yang kuat untuk mematuhi biasanya akan menyebabkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian Bobek & Hatfield (2003), Damayanti (2012), dan Al-Zaqeba & AL-Rashdan (2020) yang menyatakan bahwa niat berperilaku memiliki pengaruh positif jika dikaitkan dengan perilaku kepatuhan pajak.

8. Hubungan Kepatuhan Pajak dengan Keberlanjutan Usaha

Tabel 8: Koefisien Korelasi Kepatuhan Pajak dengan Keberlanjutan Usaha

			Kepatuhan Pembayaran Pajak	Keberlanjutan Usaha
Spearman's rho	Kepatuhan Pembayaran Pajak	Correlation Coefficient	1.000	.479**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	107	107
	Keberlanjutan Usaha	Correlation Coefficient	.479**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	107	107

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hubungan antar variabel Kepatuhan Pajak dengan Keberlanjutan Usaha, memiliki keeratan hubungan yang “Cukup” (0,479), dan memiliki hubungan positif atau searah yakni jika variabel “Kepatuhan Pajak” meningkat

maka variabel “Keberlanjutan Usaha” juga akan meningkat. Nilai Signifikansi dari hubungan kedua variable ini dinyatakan signifikan ($0,000 < 0,05$).

Hubungan antar variabel ini menyatakan bahwa tingkat kepatuhan pajak suatu usaha akan mempengaruhi keberlanjutan usaha tersebut Tariq & Abbas (2013). Hal ini mungkin benar karena kepatuhan yang baik terhadap kewajiban pajak dapat mengurangi risiko sanksi sehingga kinerja keuangan dapat lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak patuh (Chude & Chude, 2015; Matarirano et al., 2019). Selain itu kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan pihak lain terhadap usaha tersebut, termasuk konsumen dan investor yang dapat memberikan dampak positif bagi keberlanjutan usaha.

9. Hubungan *Attitude Toward The Behavior* (Pemahaman Pajak) Dengan Keberlanjutan Usaha

Tabel 9: Koefisien Korelasi Pemahaman Pajak dengan Keberlanjutan Usaha

			Keberlanjutan Usaha	Pemahaman Pajak
Spearman's rho	Keberlanjutan Usaha	Correlation	1.000	.670**
		Coefficient		
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	107	107
	Pemahaman Pajak	Correlation	.670**	1.000
		Coefficient		
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	107	107

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hubungan antar variabel Pemahaman Pajak (*Behavior belief*) dengan Keberlanjutan Usaha, memiliki keeratan hubungan yang “Kuat” (0,670), dan memiliki hubungan positif atau searah yakni jika variabel “Pemahaman Pajak” meningkat maka variabel “Keberlanjutan Usaha” juga akan meningkat. Nilai Signifikansi dari hubungan kedua variable ini dinyatakan signifikan ($0,000 < 0,05$).

Hubungan antar variabel ini mengasumsikan bahwa pemahaman yang baik tentang pajak akan berdampak positif pada keberlanjutan usaha. Argumen yang dapat mendukungnya adalah bahwa pemahaman yang baik dapat membantu manajemen pajak yang efektif, mengurangi risiko pelanggaran pajak, dan mengoptimalkan kewajiban pajak, sehingga dapat mengurangi risiko sanksi. Hal tersebut dapat menoptimalkan kinerja keuangan (Chude & Chude, 2015; Matarirano et al., 2019), dimana semua hal tersebut dapat berkontribusi pada keberlanjutan usaha.

10. Hubungan *Subjective Norm* (Kepercayaan) Dengan Keberlanjutan Usaha

Tabel 10: Koefisien Korelasi Kepercayaan dengan Keberlanjutan Usaha

		Keberlanjutan Usaha	Kepercayaan kepada Pengelola Pajak
Spearman's rho	Keberlanjutan Usaha	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.196*
		N	107
	Kepercayaan kepada Pengelola Pajak	Correlation Coefficient	.196*
		Sig. (2-tailed)	.043
		N	107

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hubungan antar variabel Kepercayaan (normative belief) dengan Keberlanjutan Usaha, memiliki keeratan hubungan yang “Sangat Lemah” (0,196), dan memiliki hubungan positif atau searah yakni jika “Kepercayaan” meningkat maka variabel “Keberlanjutan Usaha” akan meningkat juga. Nilai Signifikansi dari hubungan kedua variable ini dinyatakan signifikan (0,043 < 0,05).

Hubungan antar variabel ini menyiratkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pajak atau institusi terkait akan mempengaruhi keberlanjutan usaha. Tingkat kepercayaan seseorang terhadap institusi atau sistem pajak akan memengaruhi niatnya untuk mematuhi kewajiban pajak (Ariyanto, 2020; Gangl et al., 2015). Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi mencerminkan manajemen pajak yang efektif sehingga dapat membantu mengurangi risiko pelanggaran pajak dan risiko sanksi pajak (Chude & Chude, 2015; Matarirano et al., 2019), dan dapat memberikan dampak yang baik bagi kinerja keuangan, sehingga akan mempengaruhi keberlanjutan usaha tersebut Tariq & Abbas (2013). Selain itu, Kepercayaan yang tinggi mungkin akan meningkatkan keyakinan pemilik usaha dan investor dalam konteks peraturan pajak, yang dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha.

11. Hubungan *Perceived Behavioral Control* (Hambatan) Dengan Keberlanjutan Usaha

Tabel 11: Koefisien Korelasi Hambatan dengan Keberlanjutan Usaha

		Keberlanjutan Usaha	Hambatan Pembayaran Pajak
Spearman's rho	Keberlanjutan Usaha	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.860
		N	107
	Hambatan Pembayaran Pajak	Correlation Coefficient	.017
		Sig. (2-tailed)	.860
		N	107

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hubungan antar variabel Hambatan (control belief) dengan Keberlanjutan Usaha, memiliki keeratan hubungan yang “sangat lemah” (0,017), dan memiliki hubungan positif atau searah yakni jika variabel “Hambatan

(control belief)” meningkat maka variabel “Keberlanjutan Usaha” juga akan meningkat. Nilai Signifikansi dari hubungan kedua variabel ini dinyatakan tidak signifikan ($0,860 > 0,05$).

Hubungan antar variabel ini mengasumsikan bahwa faktor-faktor yang dianggap sebagai hambatan dalam mematuhi kewajiban pajak tidak akan mempengaruhi keberlanjutan usaha. Namun, hambatan dalam mematuhi kewajiban pajak, seperti beban administratif yang tinggi atau ketidakpastian hukum, dapat mengganggu operasi usaha dan berpotensi mempengaruhi keberlanjutan usaha (Matarirano et al., 2019).

E. SIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UKM yaitu pemahaman perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah, dan niat. Penelitian ini menemukan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara hambatan dengan kepatuhan wajib pajak UKM. Selain itu, pemahaman perpajakan dan kepercayaan kepada pemerintah diketahui memiliki hubungan. Sementara itu, tidak ada interaksi yang signifikan antara kepercayaan terhadap pemerintah dan hambatan, begitu juga antara pemahaman perpajakan dan hambatan. Uji korelasi pada penelitian ini juga menemukan bahwa pemahaman perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah, dan perilaku kepatuhan pajak UKM memiliki hubungan signifikan terhadap keberlanjutan usaha UKM. Sementara hambatan tidak memiliki hubungan terhadap keberlanjutan usaha UKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION PROCESSES*, 50, 179–211.
- Ajzen, I. (2006). TPB Questionnaire Construction CONSTRUCTING A THEORY OF PLANNED BEHAVIOR QUESTIONNAIRE, 1–7.
- Al-Zaqeba, M. A. A., & AL-Rashdan, M. T. (2020). Extension Of The TPB In Tax Compliance Behavior : The Role Of Moral Intensity And Customs Tax. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH*, 9(04), 227–232.
- Ali, I., Mursalim, & Nasaruddin, F. (2020). Several factors influence the willingness to Pay taxes. *Point of View Research Accounting and Auditing*, 1(July), 57–70.
- Allingham, M. G., and, & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1, 323–338.
<http://doi.org/10.4324/9781315185194>
- Amalia, F. A., & Wicaksono, A. P. N. (2020). Application of PP. No. 23 of 2018 and Tax Compliance: Implementation of Financial Reporting as a Moderation Variable. *AKSES: Jurnal of Economic Dan Business*, 15(2), 91–100.
<http://doi.org/10.31942/akses.v15i2.3782>
- Ariyanto, D. (2020). Influence of justice, culture and love of money towards ethical perception on tax evasion with gender as moderating variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266. <http://doi.org/10.1108/JMLC-06-2019-0047>
- Barus, S. A. H., Kamaliah, & Yuneita. (2016). The Influence Of Tax Access, Facilities, Taxation Socialization And Quality Of Service On Compliance Compulsory Motor Vehicle Tax. *JOM Fekon*, 3(1), 295–309.
- Benk, S., Cakmak, A. F., & Budak, T. (2011). An Investigation of Tax Compliance

- Intention : A Theory of Planned Behavior Approach. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, 28(28), 180–188.
- Bobek, D. D., & Hatfield, R. C. (2003). An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance. *Behavioral Research In Accounting*, 15, 13–38. <http://doi.org/10.2308/bria.2003.15.1.13>
- Chude, D. I., & Chude, N. P. (2015). IMPACT OF COMPANY INCOME TAXATION ON THE PROFITABILITY OF COMPANIES IN NIGERIA: A STUDY OF NIGERIAN BREWERIES. *European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research*, 3(8), 1–11.
- Damayanti, T. W. (2012). CHANGES ON INDONESIA TAX CULTURE , IS THERE A WAY ? STUDIES THROUGH THEORY OF PLANNED BEHAVIOR. *Journal of Arts, Science & Commerce*, 3(4), 8–15.
- Eileen, F., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Sikap Ketidapatuhan Pajak , Norma Subjektif , dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*, 4(1), 1–13.
- Ermawati, N. (2018). PENGARUH RELIGIUSITAS, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 106–122.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. London: ADDISON-WESLEY PUBLISHING COMPANY.
- Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2015). Tax authorities' interaction with taxpayers: A conception of compliance in social dilemmas by power and trust. *New Ideas in Psychology*, 37, 13–23. <http://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2014.12.001>
- Hai, O. T., & See, L. M. (2011). Intention of Tax Non-Compliance-Examine the Gaps. *International Journal of Business and Social Science*, 2(7), 79–83.
- Hanno, D. M., & Violette, G. R. (1996). An Analysis of Moral and Social Influences on Taxpayer Behavior. Behavioral research in Accounting, 8..pdf. *Behavioral Research in Accounting*, 8, 57–75.
- Iaiyyah, Y. (2019). *PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PPh 21 (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.
- James, S., Murphy, K., & Reinhart, M. (2005). Two New Surveys. *AUSTRALIAN TAX FORUM Before*, (20), 157–188.
- Kantohe, M. S. S., & Kambey, J. (2021). Empirical Study of Moral Obligations , Trust in Government and Intention to Be Compliant toward Tax Compliance. *International Journal of Applied Business and International Management (IJABIM)*, 6(3), 13–22. <http://doi.org/https://doi.org/10.32535/ijabim.v6i3.1325>
- Kim, C. K. (2002). Does fairness matter in tax reporting behavior? *Journal of Economic Psychology*, 23(6), 771–785. [http://doi.org/10.1016/S0167-4870\(02\)00138-1](http://doi.org/10.1016/S0167-4870(02)00138-1)
- Kogler, C., Batrancea, L., Nichita, A., Pantya, J., Belianin, A., & Kirchler, E. (2013). Trust and power as determinants of tax compliance: Testing the assumptions of the slippery slope framework in Austria, Hungary, Romania and Russia. *Journal of Economic Psychology*, 34, 169–180. <http://doi.org/10.1016/j.joep.2012.09.010>
- Kolodziej, S. (2011). The role of education in forming voluntary tax compliance.

- General and Professional Education*, 2011(1), 22–25. Retrieved from <http://genproedu.com/paper/2011-01/022-025.pdf>
- Kondelaji, M. H., Sameti, M., Amiri, H., & Moayedfar, R. (2016). Analyzing Determinants of Tax Morale Based on Social Psychology Theory: Case Study of Iran. *Iranian Economic Review*, 20(4), 579–595.
- Koumanakos, E., Stantcheva, S., & Al-Karablieh, Y. (2021). Clearing the bar: Improving tax compliance for small firms through target setting. *Journal of International Economics*, 130, 103452. <http://doi.org/10.1016/j.jinteco.2021.103452>
- Kristiana, I., Nurkatik, & Nurcahyono, N. (2021). The effect of sak emkm-based accounting implementation, accounting knowledge, education level, and revenue on msme taxpayer compliance in reporting its tax obligations during the covid-19 pandemic. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 9(6), 1422–1432. <http://doi.org/10.13189/ujaf.2021.090620>
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173. <http://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.158-173>
- Langham, J. A., Paulsen, N., & Härtel, C. E. J. (2012). Improving tax compliance strategies : Can the theory of planned behaviour predict business compliance ? *EJournal of Tax Research*, 10(2), 364–402.
- Le, H. T. H., Tuyet, V. T. B., Hanh, C. T. B., & Do, Q. H. (2020). Factors affecting tax compliance among small-and medium-sized enterprises: Evidence from vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(7), 209–217. <http://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no7.209>
- Malkawi, B. H., & Haloush, H. A. (2008). The Case of Income Tax Evasion in Jordan : Symptoms and Solutions. *Journal of Financial Crime*, 1–23. Retrieved from <https://philarchive.org/archive/MALTCO-21>
- Matarirano, O., Tsoka, G. E. C., & Makina, D. (2019). Tax compliance costs and small business performance : Evidence from the South African construction industry Tax compliance costs and small business performance : Evidence from the South African construction industry. *South African Journal of Business Management*, 0–9.
- Murphy, K. (2004). Aggressive tax planning: Differentiating those playing the game from those who don't. *Journal of Economic Psychology*, 25(3), 307–329. [http://doi.org/10.1016/S0167-4870\(03\)00011-4](http://doi.org/10.1016/S0167-4870(03)00011-4)
- Nasadyuk, I., & Mcgee, R. W. (2008). The Ethics of Tax Evasion : An Empirical Study of Business and Economics Student Opinion in Ukraine *. *Taxation and Public Finance in Transition and Developing Economies*. http://doi.org/doi: 10.1007/978-0-387-25712-9_35
- Picur, R. D., & Belkaoui, R. A. (2006). The impact of bureaucracy, corruption and tax compliance. *Review of Accounting and Finance*, 5(2), 174–180. <http://doi.org/10.1108/14757700610668985>
- Pope, J., & Mohdali, R. (2010). The role of religiosity in tax morale and tax compliance. *AUSTRALIAN TAX FORUM*, 25(January), 565–596.
- Pramuka, B. A., & Soedirman, J. (2022). MODEL KEPATUHAN PAJAK SUKARELA : INSENTIF PAJAK , KEPUASAN. In *International Student Conference on Accounting and Business* (pp. 422–439). Universitas jenderal Soedirman. Retrieved from

- <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/scoab/article/view/3149>
- Putri, L. Y. (2017). The influence of attitude, subjective norm, and perceived behavioral control on individual taxpayer compliance in Yogyakarta city. *Jurnal Profita*, (3), 1–19.
- Rohemah, R., Kompyurini, N., & Rahmawati, E. (2013). ANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI LAYANAN SAMSAT KELILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KABUPATEN PAMEKASAN. *Jurnal InFestasi*, 9(2), 137–146.
- Rustiyarningsih, S. (2017). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK. *Widya Warta*, (01), 114–128.
- Sá, C., Martins, A., & Gomes, C. (2015). TAX MORALE DETERMINANTS IN PORTUGAL. *European Scientific Journal*, 11(10), 236–254.
- Sanusi, S., Omar, N., Sanusi, Z. M., & Muslichah, I. (2021). The application of the responsive regulation theory on indirect tax compliance among small and medium enterprises in Malaysia. *Management and Accounting Review*, 20(2), 137–160. <http://doi.org/10.24191/MAR.V20i02-06>
- Sarlina, L., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh akses pajak, fasilitas, kualitas pelayanan dan persepsi adanya reward terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *FAIRVALUE: JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 1(2), 183–198.
- Schoenmaker, S. De, Cauwenberge, P. Van, & Bauwhede, H. Vander. (2014). Effects of local fiscal policy on firm profitability. *The Service Industries Journal*, 34(16), 1289–1306. <http://doi.org/10.1080/02642069.2014.942654>
- Sharma, A., & Sharma, R. (2022). Exploring Tax Decision Factors : A Perspective from North Indian Tax Practitioners. *Journal of Tax Reform*, 8(3), 285–297. <http://doi.org/https://doi.org/10.15826/jtr.2022.8.3.122>
- Sheppard, B. H., Hartwick, J., & Warshaw, P. R. (1988). The Theory of Reasoned Action : A Meta-Analysis of Past Research with Recommendations for Modifications and Future Research. *Journal of Consumer Research*, 15(3), 325–343. <http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1086/209170>
- Siahaan, F. O. P. (2013). The Effect of Tax Transparency and Trust on Taxpayers ' Voluntary Compliance. *GSTF Journal on Business Review*, 2(3), 4–8. <http://doi.org/10.5176/2010-4804>
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2020). Determinants of Tax Compliance Intention : Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 1–12. <http://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Tariq, B. Y., & Abbas, Z. (2013). Compliance and multidimensional firm performance : Evaluating the efficacy of rule-based code of corporate governance. *Economic Modelling*, 35(February), 565–575. <http://doi.org/10.1016/j.econmod.2013.08.015>
- Tarmidi, D., Murwaningsari, E., Umar, H., & Mayangsari, S. (2020). The Influence of Tax Compliance and Earnings Quality on Financial Performance (Evidence from Indonesia and Thailand). *International Journal of Emerging Trends in Social Sciences*, 8(2), 70–74. <http://doi.org/10.20448/2001.82.70.74>
- Thanjunpong, S., & Awirothananon, T. (2019). The Effect of Tax Planning on Financial Performance in the Stock Exchange of Thailand. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 10(1), 25–29. <http://doi.org/10.18178/ijtef.2019.10.1.632>

- Trivedi, V. U., Shehata, M., & Mestelman, S. (2005). ATTITUDES, INCENTIVES, AND TAX COMPLIANCE. *Canadian Tax Journal*, 53(1), 29–61.
- Wardani, D. K., & Rahmadini, F. N. (2022). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP NIAT UNTUK PATUH CALON WAJIB PAJAK. *JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 107–114.
- Widagsono, S. (2017). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.
- Wu, I., & Chen, J. (2005). An extension of Trust and TAM model with TPB in the initial adoption of online tax : An empirical study. *International Journal of Human-Computer Studies*, 62, 784–808. <http://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2005.03.003>
- Zhiwei, L., Huang, Z., Wenjiao, C., Qing, Z., & Weiqi, H. (2020). How Does Propaganda Affect Tax Compliance : An Empirical Study Based on the Theory of Planned Behavior in China. *Social Sciences*, 9(5), 175–185. <http://doi.org/10.11648/j.ss.20200905.16>